



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADETYA SAPUTRA Alias TIA Anak dari SENDY;**
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tabuan Nomor 01 RT 005 RW 020, Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah / Di Belakang Rumah Sakit Umum Gunung Mas Kecamatan Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., William Than Sigai, S.H., dan Anwar Firdaus, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 189/Pen.Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADETYA SAPUTRA Alias TIA Anak dari SENDY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ADETYA SAPUTRA Alias TIA Anak dari SENDY dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ADETYA SAPUTRA Alias TIA Anak dari SENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADETYA SAPUTRA Alias TIA Anak dari SENDY dengan pidana penjara 7 (tujuh) Tahun dan denda

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram (plastik + kristal).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna biru dop dengan No Pol KH 3298 YN.

Dikembalikan kepada Terdakwa ADETYA SAPUTRA Alias TIA Anak dari SENDY

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa narkotika yang ditemukan bukanlah milik Terdakwa namun milik Yuli (DPO) dibawa oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berurusan dengan tindak pidana dan belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Bahwa saat ini Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register PDM-47/Enz.2/Kpuas/0923 sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ADETYA SAPUTRA Alias TIA Anak dari SENDY, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Di belakang Rumah Sakit Umum Gunung Mas Kecamatan Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Sdri. YULI (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) paket plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram kepada Sdr. DEDES (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Sei Hanyo dan disetujui oleh Terdakwa. Sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menuju rumah kaka Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru dop dengan Nopol KH 3298 YN yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan diberi upah oleh Sdri. YULI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Sei Hanyu. Sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang melewati Jalan Sei Hanyo Km. 3 Rt. 02 Rw. 00 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi GUNAWAN WIJAYA dan Saksi BENI SUSANTO, SH Bin JULIARDI yang merupakan Anggota Polres Kapuas memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram yang diakui merupakan milik Terdakwa. Lalu, Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan upah dari Sdri. YULI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kik



- Bahwa pada saat Saksi GUNAWAN WIJAYA dan Saksi BENI SUSANTO, SH Bin JULIARDI mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 070/14282.06/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) paket berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat isi sebesar 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05290/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor:
- 21091/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ADETYA SAPUTRA Alias TIA Anak dari SENDY, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Sei Hanyo Km. 3 Rt. 02 Rw. 00 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, Anggota Kepolisian yakni Saksi GUNAWAN WIJAYA dan Saksi BENI SUSANTO, SH Bin JULIARDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Desa Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu, Anggota Kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan dan mendapatkan informasi tersebut. Pada pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang melewati Jalan Sei Hanyo Km. 3 Rt. 02 Rw. 00 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi GUNAWAN WIJAYA dan Saksi BENI SUSANTO, SH Bin JULIARDI yang merupakan Anggota Polres Kapuas memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram yang diakui merupakan milik Terdakwa. Lalu, Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan upah dari Sdri. YULI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi GUNAWAN WIJAYA dan Saksi BENI SUSANTO, SH Bin JULIARDI mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 070/14282.06/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) paket berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat isi sebesar 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05290/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor:
 - 21091/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Brigpol Beni Susanto, S.H., menangkap Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Sei Hanyo Km 3 RT 02 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening yang dengan berat bruto kurang lebih 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram (plastik+Kristal);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Sei Hanyo KM 3 RT 02 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum menawar atau menjual narkotika golongan I bukan tanaman dan dari Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening dengan berat bruto kurang lebih 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram (plastik+Kristal) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dop dengan Nomor Polisi KH 3298 YN, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas;
- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat, dan Terdakwa bukan merupakan target;
- Bahwa tidak sempat dilakukan transaksi karena pada saat Terdakwa datang yang mau membeli yang diduga narkotika jenis sabu tersebut langsung melarikan diri, sehingga yang diamankan hanya Terdakwa saja;
- Bahwa paket tersebut ditemukan di jaket parasut yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa paket tersebut awalnya mau ditawarkan kepada Desi, namun Saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa korelasi berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram (plastik+kristal) yaitu barang berupa sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna biru dop dengan Nomor polisi KH 3298 YN yaitu sarana untuk mengantarkan yang diduga narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Beni Susanto, S.H., Bin Juliardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Gunawan Wijaya menangkap Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Sei Hanyo Km 3 RT 02 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Sei Hanyo Km 3 RT 02 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan atau menjual narkotika golongan I bukan tanaman dan dari Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening dengan berat bruto 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram (plastik+Kristal) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dop dengan Nomor Polisi KH 3298 YN, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dop dengan Nomor Polisi KH 3298 YN;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari yang mau membeli yang diduga narkotika jenis sabu karena yang pada saat itu yang kami amankan adalah yang mau membeli yang diduga narkotika



jenis sabu dan kami meminta kepada yang mau membeli itu untuk menghubungi penjual yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu belum sempat dilakukan transaksi karena pada saat Terdakwa datang yang mau membeli langsung melarikan diri, sehingga yang diamankan hanya Terdakwa saja;
- Bahwa saat ditanyakan ternyata paket tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna biru dop dengan Nomor polisi KH 3298 YN tersebut milik kakak iparnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 070/14282.06/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan: 3 (tiga) paket berisikan Kristal yang diduga sabu dengan **berat isi sebesar 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 05290/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 21091/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 577/10/Labkesda.Kps/ 08.2023 tanggal 11 Agustus 2023, dengan kesimpulan dalam urine a.n. Adetya Saputra Alias Tia Anak dari Sendy terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza (reactive Carisoprodol (SOMA));

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Sei Hanyo Km 3 RT 02 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa membawa 3 (tiga) paket plastik klip yang Terdakwa pegang ditangan sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah di belakang Rumah Sakit Umum Gunung Mas Kecamatan Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Yuli (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) paket dengan berat bruto kurang lebih 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram kepada Desi yang berada di Sei Hanyo dan disetujui oleh Terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menuju rumah kaka Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dop dengan Nomor polisi KH 3298 YN yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan diberi upah oleh Yuli (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Sei Hanyu. Sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melewati Jalan Sei Hanyo Km 3 RT 02 RW 00 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan berhenti dan pada saat itu Terdakwa sedang memegang 3 (tiga) paket dengan berat bruto 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram yang dimasukkan ke dalam plastik hitam yang niatnya akan diberikan kepada Desi yang sudah ada di tempat tersebut, tiba-tiba terdengar suara tembakan ke langit yang membuat Terdakwa terkejut. Kemudian datang Saksi Gunawan Wijaya dan Saksi Beni Susanto, S.H., Bin Juliardi yang merupakan Anggota Polres Kapuas menghampiri Terdakwa. Lalu, dilakukan pengeledahan badan yang ditemukan 3 (tiga) paket dengan berat bruto 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Kapuas;
- Bahwa kakak Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor yang dipinjamnya tidak dipakai;
- Bahwa Desi tidak pernah menelepon Terdakwa, karena Desi langsung berkomunikasi dengan Yuli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas paket tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kik



- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram (plastik+kristal);
2. 1 (Satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna biru dop dengan Nomor Polisi KH 3298 YN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gunawan Wijaya bersama aksi Beni Susanto, S.H., Bin Juliardi dan tim anggota lainnya, berhasil menangkap Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Sei Hanyo Km 3 RT 02 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah di belakang Rumah Sakit Umum Gunung Mas Kecamatan Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Yuli (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) paket dengan berat bruto kurang lebih 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram kepada Desi yang berada di Sei Hanyo dan disetujui oleh Terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menuju rumah kaka Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dop dengan Nomor polisi KH 3298 YN yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan diberi upah oleh Yuli (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung



berangkat menuju Desa Sei Hanyu. Sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melewati Jalan Sei Hanyu Km 3 RT 02 RW 00 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan berhenti dan pada saat itu Terdakwa sedang memegang 3 (tiga) paket dengan berat bruto 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram yang dimasukkan ke dalam plastik hitam yang niatnya akan diberikan kepada Desi yang sudah ada di tempat tersebut, tiba-tiba terdengar suara tembakan ke langit yang membuat Terdakwa terkejut. Kemudian datang Saksi Gunawan Wijaya dan Saksi Beni Susanto, S.H., Bin Juliardi yang merupakan Anggota Polres Kapuas menghampiri Terdakwa. Lalu, dilakukan penggeledahan badan yang ditemukan 3 (tiga) paket dengan berat bruto 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Kapuas;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 070/14282.06/2023 tanggal 21 Juni 2023 dengan hasil penimbangan: 3 (tiga) paket berisikan Kristal yang diduga sabu dengan **berat isi sebesar 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram**, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 05290/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 21091/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 577/10/Labkesda.Kps/08.2023 tanggal 11 Agustus 2023, dengan kesimpulan dalam urine a.n. Adetya Saputra Alias Tia Anak dari Sendy terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza (reactive Carisoprodol (SOMA));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada Terdakwa Adetya Saputra Alias Tia Anak dari Sendy, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan elemen unsur kedua adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) paket berisikan Kristal yang diduga sabu dengan **berat isi sebesar 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram** sebagaimana Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 070/14282.06/2023 tanggal 21 Juni 2023, adalah **benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 05290/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal bening telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama bersifat alternatif, yang apabila salah satu dari sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada



maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang dimaksud *menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, yang dimaksud *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi Gunawan Wijaya bersama aksi Beni Susanto, S.H., Bin Juliardi dan tim anggota lainnya, berhasil menangkap Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Sei Hanyo Km 3 RT 02 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah di belakang Rumah Sakit Umum Gunung Mas Kecamatan Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Yuli (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) paket dengan berat bruto kurang lebih 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram kepada Desi yang berada di Sei Hanyo dan disetujui oleh Terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menuju rumah kaka Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dop dengan Nomor polisi KH 3298 YN yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan diberi upah oleh Yuli (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Sei Hanyu. Sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melewati



Jalan Sei Hanyo Km 3 RT 02 RW 00 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan berhenti dan pada saat itu Terdakwa sedang memegang 3 (tiga) paket dengan berat bruto 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram yang dimasukkan ke dalam plastik hitam yang niatnya akan diberikan kepada Desi yang sudah ada di tempat tersebut, tiba-tiba terdengar suara tembakan ke langit yang membuat Terdakwa terkejut. Kemudian datang Saksi Gunawan Wijaya dan Saksi Beni Susanto, S.H., Bin Juliardi yang merupakan Anggota Polres Kapuas menghampiri Terdakwa. Lalu, dilakukan penggeledahan badan yang ditemukan 3 (tiga) paket dengan berat bruto 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Kapuas;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa saat Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang melewati Jalan Sei Hanyo Km 3 RT 02 RW 00 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan 3 (tiga) paket dengan berat bruto 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa 3 (tiga) paket tersebut milik Yuli yang akan diantarkan kepada Desi, namun senyatanya pada saat kejadian pengamanan Terdakwa tidak sedang dalam transaksi narkoba, di samping itu pula Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, bukan Saksi yang telah menjual atau membeli atau yang memberikan narkoba kepada Terdakwa, sedangkan pernyataan Terdakwa yang mendapatkan kristal sabu dari orang lain tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan orang yang disebut oleh Terdakwa tersebut menjadi Saksi dalam persidangan, namun hanya keterangan saksi-saksi penangkap yang memperoleh keterangan tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tidaklah terbukti Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kurang tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan dakwaan Primair ini, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup



beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan sudah selayaknya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsidair di atas Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair lagi, dan secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut juga menjadi pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam pasal dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang



beratnya melebihi 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, dan terhadap unsur kedua, yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas, dan oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan kembali unsur tersebut dalam dakwaan Subsidaire ini dan pertimbangan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *memiliki* berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan, yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menyembunyikan atau meletakkan di tempat yang aman, yang dimaksud dengan *menguasai* adalah mengendalikan atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair di atas saat tim Satresnarkoba mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket dengan berat bruto kurang lebih 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram yang dibawa oleh Terdakwa dan diakui Terdakwa 3 paket tersebut adalah milik Yuli yang saat itu akan diantarkan oleh Terdakwa kepada Desi, namun tidak sempat dilakukan sehingga telah senyatanya pada saat itu Terdakwa mengendalikan atau memegang kekuasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dengan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa Terdakwa diberi upah oleh Yuli (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Sei Hanyu untuk ke tempat Desi, dan jika dihubungkan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 577/10/ Labkesda.Kps/08.2023 tanggal 11 Agustus 2023, dengan kesimpulan dalam urine a.n. Adetya Saputra Alias Tia Anak dari Sendy terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza (reactive Carisoprodol (SOMA)), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keberadaan 3 (tiga) paket tersebut adalah sepenuhnya dikuasai oleh Terdakwa untuk kemudian diberikan kepada orang lain sebagaimana sesuai dengan maksud dan tujuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan bagian dari elemen unsur yang kedua dan telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terbuktilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa "Melawan hukum" dalam hukum pidana disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berisikan: Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dikatakan: "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri", Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu: "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 gram tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak, dan oleh karena Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan ataupun dalam rehabilitasi/pengobatan Narkotika yang memerlukan Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut juga telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) meskipun Terdakwa sadar perbuatannya adalah dilarang oleh undang-undang, oleh karena itu telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa sebagai orang yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram secara **tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening dengan berat bruto kurang lebih 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram (plastik+kristal);

Oleh karena sesuai dengan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kik



menyebutkan barang bukti berupa Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara dengan ketentuan adanya ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Namun, setelah Majelis Hakim perhatikan tidak ada ketetapan dalam proses penyidikan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka sudah sepantasnya status barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna biru dop dengan Nomor Polisi KH 3298 YN;

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis yang masih dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk hal-hal yang lebih baik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Adetya Saputra Alias Tia Anak dari Sedy;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adetya Saputra Alias Tia Anak Dari Sendy** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Adetya Saputra Alias Tia Anak Dari Sendy** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening dengan berat bruto kurang lebih 15,20 (lima belas koma dua puluh) gram (plastik+kristal); Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna biru dop dengan Nomor Polisi KH 3298 YN;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Adetya Saputra Alias Tia Anak dari Sendy;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)